



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan II Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon datang menyerahkan berkas permohonan penerbitan Kutipan II Akta Perceraian beserta persyaratan yang telah ditentukan ke Dispendukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUKU BAKU			KETERANGAN	
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Petugas Verifikasi Data	Petugas Pengolah Data	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengambil Formulir Permohonan dan Petugas menjelaskan cara pengisiannya.										
2	Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan.										
3	Petugas melakukan perekaman data dan mencetak Buku Register Penerbitan Kutipan II Akta Perceraian.										
4	Pencetakan Kutipan II Akta Perceraian.										
5	Kutipan II Akta Perceraian diberikan kepada Pemohon.										
6	Menyimpan Arsip Kutipan II Akta Perceraian beserta berkasnya.										

1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan dan Petugas menjelaskan cara pengisiannya.
2. Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan.
3. Petugas melakukan perekaman data dan mencetak Buku Register Penerbitan Kutipan II Akta Perceraian.
4. Pencetakan Kutipan II Akta Perceraian.
5. Kutipan II Akta Perceraian diberikan kepada Pemohon.
6. Menyimpan Arsip Kutipan II Akta Perceraian beserta berkasnya.

Waktu Penyelesaian

150 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan II Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator atau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp : 08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)